



PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO, NON PERFORMING FINANCING, DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Dodi Okri Handoko¹, Zulhelmy², Dian Tirta³ & Fitria Risa⁴

^{1,2,&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau*

⁴*Program Pascasarjana, Universitas Batam*

Email: dodiokri@eco.uir.ac.id, zulhelmy@eco.uir.ac.id, diantirta@gmail.com, fitriarisachacha5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2018. Jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 84 laporan keuangan triwulan dari 10 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Besarnya pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap pembiayaan *mudharabah* adalah 29,6% dan sisanya 70,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan untuk variabel ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Kata Kunci : *Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Equity (ROE), Pembiayaan Mudharabah.*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), and Return On Equity (ROE) on Mudharabah Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2016-2018. The amount of data used is 84 quarterly financial statements reports of 10 Islamic Commercial Banks that meet the criteria as a sample. The analytical tool used in this study is SPSS version 22. The results show that FDR, NPF, and ROE simultaneously affect mudharabah financing. The magnitude of the influence of the three independent variables on mudharabah financing is 29.6% and the remaining 70.4% is influenced by other variables outside of this study. For partial results, FDR and NPF variables have no effect on Mudharabah financing. Meanwhile, the ROE variable has a positive effect on Mudharabah financing.

Keyword : *Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Equity (ROE), Mudharabah Financing.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Indopos.co.id, pengembangan bisnis keuangan syariah di Indonesia memiliki peluang begitu besar. Hal tersebut karena didukung jumlah populasi penduduk muslim terbesar ke-4 dunia, sebanyak 265 juta di tahun 2018. Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi terbesar ke-7 di tahun 2030. Dan Kepala Sub Bagian Perizinan Perbankan Syariah OJK Asep Sudirman mengatakan bahwa fenomena gelombang religiusitas kalangan milenial, *public figure*, profesional serta usaha industri halal, semakin berkembang dan menjadi tren antara lain di bidang *fashion*, farmasi dan kosmetik, *food and beverage*, dan lain-lain. *The Most Developed Islamic Finance Market* (Thomson Reuters, 2018) menempatkan Indonesia pada posisi ke-10 di dunia. Salah satu indikator yang menarik dari riset ini adalah menempatkan Indonesia ranking ke-2 jumlah lembaga keuangan syariah terbanyak setelah Malaysia. Dari sisi aset, kata Asep, hingga Juni 2018 total aset lembaga keuangan syariah sudah mencapai Rp. 1,335,41 triliun atau USD 94,44 miliar (tidak termasuk saham syariah). Dari sisi *market share* capaiannya sebesar 8,29 persen.

Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bank dalam meyalurkan pembiayaan. Pihak bank biasanya merujuk pada laporan keuangan bank yang digambarkan dengan bermacam rasio keuangan untuk melihat kondisi internal perusahaan. Gambaran tentang baik buruknya suatu bank syariah dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan dan itu bisa dilihat dari beberapa rasio keuangan. Azni et al, (2016) telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana memprediksi kebangkrutan suatu bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan pada bank umum syariah.

Pada tahun 2018, statistik perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) melaporkan rasio keuangan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan nilai menjadi 78,53 %. Hal ini menunjukkan angka yang kurang ideal. Idealnya Bank Syariah memiliki FDR 80% - 90%, sesuai dengan yang dikatakan oleh Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO). *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan nilai yang signifikan dari 5,21% pada bulan Januari 2018 menjadi 3,26% pada bulan Desember 2018. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%), maka bank tersebut tidak sehat. Dengan demikian NPF menunjukkan angka yang tidak sehat pada bulan Januari 2018 menjadi angka yang sehat pada bulan Desember 2018. Sedangkan nilai *Return On Equity* (ROE) tidak dilaporkan pada statistik perbankan syariah tahun 2018 untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Damayanti (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak ada pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah*, hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan hasil penelitian Prastanto (2013), yang mengatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Mudharabah

Asy-Syarbasyi dalam Antonio (2012) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pemodal dan pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertera pada kontrak, dan kerugian ditanggung oleh pemodal selagi kerugian bukan karena kecerobohan pengelola, apabila akibat kecerobohan pengelola maka pengelola yang bertanggung jawab.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Muhammad, 2008). Perbankan syariah dalam transaksi *mudharabah* merupakan *shahibul maal*. Sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan *mudharabah*, bertindak sebagai pengelola dana. (Yaya et al, 2014)

Financing to Deposit Ratio

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan. Menurut Mahardika (2015) FDR merupakan perbedaan antara anggaran yang dihimpun di sisi *funding* dengan jumlah dana yang diberikan dan salurkan pada sisi *lending*. FDR berguna untuk mengukur tingkatan likuiditas yang bermaksud mengenali kemahiran bank dalam pemberian yang maksimal dari permintaan pembiayaan bank.

Berdasarkan surat edaran Nomor 10/40/DPM tanggal 17 November 2008 Bank Umum syariah dapat mengikuti lelang SBIS jika memiliki FDR > 80%. Selain itu, menurut Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO), idealnya bank syariah memiliki FDR 80% - 90%. Batas toleransi FDR perbankan syariah sekitar 90%, hal ini bertujuan untuk likuiditas perbankan syariah tetap terjaga. FDR perbankan syariah yang tinggi (diatas 100%) akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank syariah itu sendiri. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 Desember 2011, rumus untuk menghitung FDR sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan bank. Pembiayaan

bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. (Ma'siyah dan Mawardi, 2015). Menurut Darmawi (2018) rasio NPF ini meliputi kredit dengan keterangan bahwa peminjam tidak bisa memenuhi persyaratan kesepakatan kredit yang disepakati. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 april 2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5 %), maka bank tersebut tidak sehat.

Tingkat NPF dirumuskan dengan :

$$\text{Non Performing Financing} = \left(\frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \right) \times 100\%$$

Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan *net income* (Kasmir, 2014). ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memakai modal sendiri dan menghasilkan laba bersih bagi investor. Semakin tinggi nilai rasio ROE , semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan tersebut.

Rumus *Return On Equity* (ROE) adalah sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity} = \left(\frac{\text{Keuntungan Netto Sesudah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}} \right) \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berupa angka-angka dari laporan keuangan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter karena data yang digunakan merupakan data sekunder dengan studi dokumenter yang berupa laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang terdaftar dan terpublikasi

di Bank Indonesia dan Bank Umum Syariah pada periode 2016 sampai 2018.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Equity* (ROE). Sedangkan variabel dependennya adalah *Pembiayaan Mudharabah*.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2016-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang sudah terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2016-2018.
2. Bank Umum Syariah yang mempunyai data laporan keuangan triwulan yang berisi data lengkap selama periode 2016-2018 terkait dengan variabel-variabel pada penelitian ini.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka terdapat sepuluh (10) Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, seperti tampak pada tabel.

Tabel 1. Daftar nama Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria

Bank Umum Syariah (BUS)	
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Syariah Mandiri
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Syariah Bukopin
5	PT. Bank BNI Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. BCA Syariah
8	PT. Bank Victoria Syariah
9	PT. Maybank Syariah Indonesia
10	PT. Bank Panin Syariah

Sumber: www.bi.go.id (2020)

Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode tahun 2016-2018. Data tersebut diperoleh dari website resmi bank umum syariah yang ada di Indonesia yang dijadikan objek penelitian. Selain itu data juga diperoleh dari situs Bank Indonesia yaitu *www.bi.go.id*.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data, tanpa bermaksud mengeneralisasi atau membuat kesimpulan, dan hanya untuk menjelaskan kelompok data saja. Pada


penelitian ini program data yang digunakan adalah SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 22.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan grafik normal *probabilityplot*. Grafik normal *probabilityplot* tampak pada gambar berikut :

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan (2020)

Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan tidak ada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ketiga variabel independen yang lebih dari 10. Nilai *tolerance variabel* FDR (X1) adalah 0,797, NPF (X2) 0,764 dan ROE (X3) 0,735. Sedangkan nilai VIF FDR (X1) 1,254, NPF

(X2) 1,309 dan ROE (X3) 1,361. Sehingga tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi.

Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian ini tampak pada tabel berikut:

Tabel 2. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	147.549	520.463		.283	.778
	X1	-3.325	4.727	-.074	-.703	.484
	X2	30.419	22.157	.148	1.373	.174
	X3	548.327	110.765	.545	4.950	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan (2020)

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi berganda, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 147,549 - 3,325 X1 + 30,419 X2 + 548,327 X3$$

Berdasarkan rumus regresi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa, apabila FDR (X1) mengalami kenaikan sebesar 1 maka nilai *mudharabah* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 3,325. Apabila NPF (X2)

mengalami kenaikan sebesar 1 maka nilai *mudharabah* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 30.419. Apabila ROE (X3) mengalami kenaikan sebesar 1 maka nilai *mudharabah* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 548,327.

Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F ditunjukkan dalam tabel ANOVA berikut :

Tabel 3. ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2168806.772	3	722935.591	11.091	.000 ^b
	Residual	5149187.542	79	65179.589		
	Total	7317994.314	82			

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan (2020)

Dengan nilai F sebesar 11,091 dan tingkat signifikansi 0,000, maka variabel FDR, NPF, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa FDR, NPF, dan

ROE berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* adalah diterima.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

No.	Variabel	Hasil	Kesimpulan	Keterangan
1.	FDR (X ₁)	Nilai signifikansi 0,484 lebih besar dari 0,05	Ditolak	FDR secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i>
2.	NPF (X ₂)	Nilai signifikansi 0,174 lebih besar dari 0,05	Ditolak	NPF secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i>
3.	ROE (X ₃)	Nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05	Diterima	ROE secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i>

Sumber: Data Olahan (2020)

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen

menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah tabel dari koefisien determinasi penelitian ini :

Tabel 5. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.544 ^a	.296	.270	255.30294

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan (2020)

Nilai *Adjusted R Square* 0,296 atau 29,6%. Hal ini berarti 29,6% variabel *Mudharabah* dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu FDR, NPF, dan ROE. Sedangkan sisanya sebesar 70,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah

Nilai FDR untuk menunjukkan kemampuan bank membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan melalui pembiayaan yang disalurkan sebagai sumber likuiditasnya. Penelitian ini

menunjukkan tidak adanya pengaruh FDR terhadap pembiayaan *mudharabah*, dimana total pembiayaan terhadap dana pihak ketiga bukanlah yang menjadi sebab akan semakin tinggi atau rendahnya pembiayaan *mudharabah*. Sehingga yang membuat rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan produk perbankan berupa *mudharabah* bukan dipengaruhi oleh pembiayaan yang disalurkan untuk dana pihak ketiga dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai FDR pada tiap Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2018 untuk tiap kuarternya menunjukkan rata-rata nilai yang sehat diantara 80% - 90%.

Penelitian ini menunjukkan hasil uji t secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan koefisien regresi sebesar -0.74 dan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,484. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* adalah ditolak, karena penelitian ini menunjukkan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini menguatkan hasil penelitian Siagian et al, (2017). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Prastanto (2013), Damayanti (2014), Rose (2016), dimana pada penelitian mereka menunjukkan hasil FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata untuk variabel FDR 86,88% dan nilai Standar Deviasi 6,64%. Nilai minimum FDR 71,87% dan nilai maximum 101,16%. Nilai rata-rata FDR 86,88% menunjukkan bahwa nilai FDR pada 10 Bank Umum Syariah tergolong sehat karena rata-rata FDR masih berada di antara 80% - 100%.

Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah

NPF menunjukkan tingkat presentase pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Guna mengurangi resiko dari pembiayaan bermasalah, pihak bank harus

menurunkan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Jadi semakin tinggi nilai NPF maka akan menyebabkan nilai pembiayaan *mudharabah* semakin rendah.

Penelitian ini menunjukkan hasil uji t secara parsial NPF tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan koefisien regresi 0.148 dan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,174. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* adalah ditolak, karena penelitian ini menunjukkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Sehingga penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Prastanto (2013), Damayanti (2014), Siagian et al (2017) dimana pada penelitian mereka menunjukkan hasil NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata NPF 2,53% dan nilai standar deviasi 1,47%. Nilai minimum NPF 0% dan nilai maximum 4.97%. Nilai rata-rata NPF 2,53% menunjukkan nilai NPF pada 10 Bank Umum Syariah masih tergolong sehat karena rata-rata NPF masih berada di bawah 5%. Artinya bank masih dapat mengendalikan tingkat pembiayaan yang bermasalah dengan sebaik mungkin.

Pengaruh ROE terhadap Pembiayaan Mudharabah

ROE digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. Penelitian ini menunjukkan hasil uji t secara parsial ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan koefisien regresi 0,545 dan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,00. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* adalah diterima, karena penelitian ini menunjukkan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Sehingga penelitian ini

menguatkan hasil penelitian Prastanto (2013), Damayanti (2014), dan Rose (2016).

Penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata ROE 1,37% dan nilai Standar Deviasi 0,29%. Nilai minimum ROE 0,67% dan nilai maximum 1.92%. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) dalam Rinati (2008) angka ROE dapat dikatakan baik apabila lebih besar dari 12 %. Nilai rata-rata ROE sebesar 1,37% menunjukkan bahwa rasio ROE pada sepuluh Bank Umum Syariah tersebut masih tergolong tidak baik karena rata-rata ROE berada dibawah 12%. Artinya bank memiliki tingkat profitabilitas yang tidak baik, yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. Sehingga penelitian ini menunjukkan ROE yang tidak baik akan mempengaruhi pembiayaan *Mudharabah* menjadi tidak baik juga.

Pengaruh FDR, NPF, dan ROE secara simultan terhadap Pembiayaan Mudharabah

Nilai dari suatu rasio keuangan dapat digunakan dalam membantu penilaian dari suatu bank syariah. Manfaat rasio keuangan dalam mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* dapat diukur dengan signifikansi atau tidaknya pengaruh rasio keuangan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Apabila rasio keuangan berpengaruh signifikansi terhadap pembiayaan *mudharabah* berarti rasio keuangan dapat bermanfaat untuk mempresiksi besar kecilnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan.

Dari hasil analisis variabel independen FDR, NPF, dan ROE secara simultan mempunyai pengaruh signifikansi terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa FDR, NPF, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Pengaruh tersebut tergolong rendah dimana variabel independen mampu menjelaskan sebesar

29,6% terhadap variabel dependen. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel dependen sebagian kecil ditentukan oleh faktor independen yang digunakan dalam penelitian ini dan sisanya 70,4% ditentukan oleh faktor independen yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh FDR, NPF, dan ROE terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 – 2018, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan ROE secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Secara simultan, FDR, NPF, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*. 29,6% pembiayaan *Mudharabah* mampu dijelaskan oleh FDR, NPF, dan ROE. Namun demikian penelitian ini masih memberikan ruang bagi peneliti lain untuk menguji ulang dengan menambahkan variabel lain selain variabel di atas, karena berdasarkan *R Square* hanya 29,6%.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2012. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani. Depok.
- Azni., Yuanda, Landes., M. Hatat, Zulhelmy., & Mariyanti, Tatik. 2016. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Dalam Memprediksi Kecenderungan Terjadinya Kebangkrutan Pada Bank Umum Syariah : BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Mega Syariah, Bukopin Syariah (Suatu Studi Penggunaan Model Altman's Z-Score). *Jurnal Risalah*, 27(01), p.1-9,
- Damayanti, Nadia Putri. 2014. Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Equity (ROE) terhadap Pembiayaan Murabahah

- pada Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi*, Jurusan Akuntansi S1 STIE Perbanas. Surabaya.
- Darmawi, H. 2018. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi. Edisi Pertama Cetakan ke-4*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ma'siyah, Rifqul., & Mawardi, Imron. 2015. Pengaruh Kecukupan Modal, Fungsi Intermediasi, Efisiensi Operasional, Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah Periode Januari 2010-Juli 2014). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(3), p. 249-265.
- Mahardika, Dewa P.K. 2015. *Mengenal Lembaga Keuangan*. Gratama Publishing. Bekasi.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Press. Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2018*.
- Prastanto. 2013. Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return on Equity Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*, Fakultas ekonomi universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Rinati, Ina. 2008. Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Tercantum Indeks LQ45. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Universitas Gunadarma.
- Rose, AM. 2016. Analisis pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE) Dan Quick Ratio (QR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2013. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia. Kediri
- Siagian, Yupin Kirana., Budiman, Iskandar., & Kismawadi, Eely Ridho., 2017. Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa tahun 2013-2016. *IAIN Langsa. Ihtiyadh*, 1(1), p. 56-78.
- Thomson Reuters, 2018. *Islamic Finance Development Report 2018*.
- Yaya, Rizal., Martawireja, Aji Airlangga., & Abdurahim, Ahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.